

**EKSISTENSI PENGANGKATAN PERWIRA TNI AKTIF DALAM
JABATAN SIPIL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Direktur Utama Perum Bulog Tahun 2025)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NURIYAH CAMELIA ROSALINA

22103070058

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Pembangunan sistem hukum Indonesia pasca-Reformasi mengamanatkan pemisahan tegas antara peran militer dan sipil demi supremasi demokratis. Namun, kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh menteri BUMN, yang berakitan dengan pengangkatan Direktur Utama Perum Bulog, yakni Mayjen Novi Helmy Prasetya memicu perdebatan dan polemik di tengah masyarakat. Perdebatan ini muncul karena dianggap telah melanggar batasan limitatif dalam UU TNI. Fokus utamanya adalah menganalisis prinsip kafa'ah dalam Siyasah Dusturiyah serta kepastian hukum guna menguji apakah kebijakan ini murni demi kemaslahatan atau justru mencederai tatanan birokrasi nasional.

Jenis penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan data lapangan sebagai dukungan (empiris). Kerangka teori, yang digunakan sebagai metode analisis, menggabungkan prinsip moral internal dari Lon L. Fuller, konsep kepastian hukum nyata dari Jan M. Otto, dan hukum dasar nilai dari Gustav Radbruch untuk mengkaji antinomi tujuan hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *Good Governance* dan perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang didasarkan pada prinsip *Al-Kafa'ah* (kompetensi). Data penelitian dikumpulkan melalui tinjauan peraturan dan observasi terkait batas data pangan nasional untuk tahun 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya merupakan keputusan yang cacat secara absolut karena melanggar wewenang materiil dan prosedur hukum administrasi. Berdasarkan Undang-Undang TNI, terdapat pengabaian urutan logis hukum serta ketidakkonsistenan yang mencederai prinsip kepastian hukum nyata. Selain itu ditinjau dari Prinsip *Good Governance* pengangkatan tersebut mencederai asas profesionalitas dan akuntabilitas. Dalam kaca mata Siyasah Dusturiyah, penempatan ini bertentangan dengan prinsip *Al-Kafa'ah* akibat ketidaksesuaian latar belakang militer untuk kebutuhan manajemen korporasi. Hal tersebut mengancam tatanan meritokrasi birokrasi sipil. Namun, ditemukan paradoks di mana kebijakan ini secara empiris berhasil mempercepat swasembada pangan nasional tahun 2025 dengan surplus sebesar 3,52 juta ton. Capaian tersebut merupakan bentuk dominasi nilai kemanfaatan yang mengorbankan nilai kepastian hukum.

Kata Kunci: TNI Aktif, Perum BULOG, Siyasah Dusturiyah, Kepastian Hukum, *Al-Kafa'ah*.

Abstract

The development of Indonesia's legal system after the Reformation mandated a clear separation between the roles of the military and civilians for the sake of democratic supremacy. However, the latest policy issued by the Minister of State-Owned Enterprises, which was related to the appointment of the Director General of Perum Bulog, Major General Novi Helmy Prasetya, sparked debate and controversy among the public. This debate has arisen because it is considered to have violated the limitations set out in the TNI Law. The main focus is to analyze the principle of kafa'ah in Siyasah Dusturiyah and legal certainty in order to examine whether this policy is purely for the public good or whether it actually undermines the national bureaucratic system.

This type of research is legal-normative with field data as support (empirical). The theoretical framework, used as a method of analysis, combines the internal moral principles of Lon L. Fuller, the concept of real legal certainty of Jan M. Otto, and the basic law of values of Gustav Radbruch to examine the antinomy of legal objectives. In addition, this study uses the theory of Good Governance and the perspective of Siyasah Dusturiyah based on the principle of Al-Kafa'ah (competence). Research data was collected through a review of regulations and observations related to national food security targets for 2025.

The research results indicate that the appointment of Lieutenant General TNI Novi Helmy Prasetya is an absolutely flawed decision as it violates material authority and administrative law procedures. Based on the TNI Law, there is a disregard for the logical legal sequence and inconsistencies that undermine the principle of real legal certainty. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, this placement contradicts the principle of Al-Kafa'ah due to the incompatibility of an Military background with corporate management requirements (Ahlul Idarah). This threatens the meritocratic order of the civilian bureaucracy. However, a paradox was found where this policy empirically succeeded in accelerating national food self-sufficiency in 2025, with a surplus of 3.52 million tons. This achievement is a form of dominance of utility values that sacrifices legal certainty. The government uses the end result to justify violations of applicable legal procedures.

Keywords: *Active TNI, Perum BULOG, Siyasah Dusturiyah, Legal Certainty, Al-Kafa'ah.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nuriyah Camelia Rosalina

NIM 22103070058

Judul : EKSISTENSI PENGANGKATAN PERWIRA TNI AKTIF
DALAM JABATAN SIPIL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Direktur Utama Perum Bulog
Tahun 2025)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2026 M

23 Sya'ban 1447 H

Pembimbing


Dr. OCKTOBERINSYAH, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-296/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026


Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PENGANGKATAN PERWIRA TNI AKTIF DALAM JABATAN SIPIL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH (STUDI KASUS DIREKTUR
UTAMA PERUM BULOG TAHUN 2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURIYAH CAMELIA ROSALINA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070058
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang

Dr. Octobearinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a4f408c1f5



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 69a79e6b6558



Penguji II

Fitri Atur Anam, M.H
SIGNED

Valid ID: 69a87ec59a2d



Yogyakarta, 19 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a511278ee07

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuriyah Camelia Rosalina

NIM 22103070058

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah Skripsi saya yang berjudul "EKSISTENSI PENGANGKATAN PERWIRA TNI AKTIF DALAM JABATAN SIPIL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Kasus Direktur Utama Perum Bulog Tahun 2025)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Februari 2026

15 Sya'ban 1447 H

Yang Menyatakan,



METERAL
TEMPEL
10000
bd89FANX282586612

Nuriyah Camelia Rosalina

NIM. 22103070058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

الْحَرَكَةُ فِيهَا بَرَكَةٌ

"Dalam setiap pergerakan itu ada keberkahan."

“MAN JADDA WA JADA”



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan
Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang istimewa
Yang membuat hidup ini lebih berarti dan kuat sampai detik ini*

*Teruntuk Umi Tercinta (Hindri) yang tidak pernah mempunyai batas maksimal dalam menyayangi penulis, yang tidak pernah meminta balas budi, yang menyayangi tanpa pamrih, dan semoga dengan pencapaian yang penulis raih sekarang ini bisa menjadi kebahagiaan dan kebanggaan. **Ku persembahkan gelar ini untuk Umi.***

*Teruntuk Aba (Alm. Badri) yang senantiasa melekat dalam ingatan dan hati penulis, yang selalu penulis rindukan sosok kehadirannya, yang selalu menjadi semangat penulis untuk mengejar mimpi-mimpi penulis. **Gelar ini juga ku persembahkan untuk Aba.***

Teruntuk Kakak (Qiqin) sepadan dengan namanya, dia adalah orang yang selalu yakin dan menjadi garda terdepan, selalu siap untuk membela, memberikan semangat, dan masukan kepada penulis.

Teruntuk Jaddah (Alm. Qomariyah) yang selalu mendukung mimpi penulis, memberikan ilmunya, membimbing, bahkan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meraih cita-cita penulis.

Teruntuk seluruh keluarga besar penulis, mulai dari keluarga pihak abah dan keluarga pihak umi, terimakasih karena selalu memberikan semangat dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab penulis.

Teruntuk Seluruh Teman-teman Hukum Tata Negara 2022, alumni MANPK Jember, terimakasih sudah pernah terlibat dan memberi pengalaman yang luar biasa dalam hidup penulis.

Teruntuk Keluarga Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Tata Negara, terimakasih atas ilmu yang pernah disalurkan kepada penulis.

Dan Skripsi ini saya persembahkan untuk bangsa dan negara.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsosnan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---ُ---	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Pnajang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرَّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan "kekuatan ekstra" dan kesabaran yang luar biasa, sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebelum target kelulusan saya di Agustus 2026. Skripsi berjudul "Eksistensi Pengangkatan Perwira TNI Aktif dalam Jabatan Sipil Perspektif Hukum Positif dan Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Direktur Utama Perum BULOG Tahun 2025)" ini adalah bukti nyata dari perjalanan panjang diskusi, tumpukan buku, hingga revisi yang tidak ada habisnya.

Sengaja penulis mengambil judul ini karena isu penempatan militer aktif di jabatan sipil kembali menjadi perdebatan serius pasca disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2025. Penulis merasa ada urgensi yang sangat besar untuk membedah bagaimana prinsip negara hukum dan semangat reformasi tetap tegak di tengah tarikan kebutuhan strategi pangan nasional. Terlebih, melalui kacamata *Siyasa Dusturiyah*, penulis ingin menggali lebih dalam apakah kebijakan ini murni untuk kemaslahatan umat atau justru menyisakan catatan kritis dalam tata kelola kekuasaan di Indonesia.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah bersedia direpotkan oleh saya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis dan Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Umi Hindri dan Aba Badri, yang tiada pamrih dalam mensupport Penulis dalam hal apapun.
7. Kepada saudara kandung penulis, Nuriyatul Inayatil Yaqinah, yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam mengambil sebuah Keputusan.
8. Kepada nenek penulis, yang telah memberikan semangat dan keyakinan kepada penulis untuk selalu menggapai ilmu.
9. Kepada sahabat saya Rini Astika dan Enggar Setyowati yang senantiasa selalu ada pada saat duka maupun suka penulis dan selalu kebersamai proses penulis.

Yogyakarta, 3 Januari 2026



Nuriyah Camelia Rosalina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>Abstract</i>	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Teori Kepastian Hukum	21
B. Teori Good Governance	27
C. Teori Siyasah Dusturiyah: Prinsip Al-Kafa'ah.....	29
BAB III DINAMIKA KELEMBAGAAN BULOG DAN SUKSESI KEPEMIMPINANNYA.....	34
A. Transformasi Kelembagaan BULOG.....	34
B. Sejarah Perkembangan UU TNI.....	37
C. Mekanisme Pengangkatan Direksi BUMN Dari Masa ke Masa.....	40

D. Kedudukan Militer Aktif Dalam Kepemimpinan Perum BULOG Tahun 2025/43

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PERWIRA TINGGI TNI AKTIF DALAM JABATAN SIPIL	46
A. Analisis Yuridis Pengangkatan Perwira TNI Aktif di Perum BULOG: Perspektif Kepastian Hukum dan <i>Good Governance</i>	46
B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Penempatan TNI Aktif: Analisis Prinsip <i>Al-Kafa'ah</i>	58
C. Dialektika Kepastian Hukum dan Capaian Swasembada Pangan: Analisis Fakta Empiris Penugas TNI.....	62
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	xviii
CURRICULUM VITAE	xix



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks Sintetis Teori Kepastian Hukum	25
Tabel 3. 1 Suksesi Pimpinan BULOG.....	41
Tabel 4. 1 Capaian dan Strategi Swasembada Pangan 2025	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) memiliki amanat konstitusional untuk menjamin tatanan pemerintahan yang profesional dan demokratis, dimana terdapat pemisahan yang tegas antara otoritas sipil dan militer.¹ Pasca-Reformasi 1998, salah satu agenda yang diperjuangkan adalah penghapusan Dwifungsi ABRI untuk menegakkan supremasi sipil, yang menempatkan militer hanya sebagai alat pertahanan negara dan bukan bagian dari politik praktis serta jabatan sipil.²

Agenda ini menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus fokus pada tugas pokok menjaga kedaulatan negara, sementara urusan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan menjadi ranah sipil yang membutuhkan spesifikasi kompetensi birokratis.³ Namun, dinamika ketatanegaraan saat ini menunjukkan adanya gejala kemunduran demokrasi dengan menguatnya kembali peran militer di ranah sipil, yang berpotensi mengganggu cita-cita reformasi dan prinsip profesionalisme yang telah dibangun.⁴

¹ Muhammad Adlan Kamil dkk, "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia", *Journal of Legal Research*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 290.

² Kevin Yudha Pratama dan Demson Tiopan, "Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait Penempatan Militer Aktif ke Lembaga Negara didasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 7, No. 2 (2025), hlm. 595.

³ Muhammad Adlan Kamil dkk, "Legalitas Anggota TNI Aktif.....", hlm. 290.

⁴ Kevin Yudha Pratama dan Demson Tiopan, "Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun.....", hlm. 596.

Dinamika tersebut semakin kompleks dengan hadirnya wacana perubahan terbaru terkait regulasi Undang-Undang TNI pada tahun 2025. Meskipun regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang adaptif atau fleksibel, secara substansial Pasal 47 dalam regulasi TNI sejatinya tetap memberikan batasan limitatif terhadap keterlibatan TNI di ranah sipil.⁵ Regulasi yang ada, termasuk rancangan perubahannya yaitu UU No. 3 Tahun 2025, menegaskan bahwa prajurit aktif hanya dapat menduduki 16 jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber dan / atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Kemanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.⁶

Pembatasan ini secara filosofis dimaksudkan agar TNI tidak bermanuver atau berstrategi di luar kompetensi pertahanannya, namun dalam tataran implementasi, interpretasi terhadap regulasi ini seringkali diluaskan melampaui semangat teks aslinya.⁷

⁵ Purwanto dan Suwarno Abadi, "Problematika Rangkap Jabatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil", *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 181.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁷ Hamzah Jamaludin dan Nurul Fadhilah, "The Draft Law on the Indonesian National Armed Forces (TNI) and Dynamics of Civil-Military Relations: Implications for Democracy and Civilian Supremacy in Indonesia", *Journal of Government Politics*, Vol. 2, No. 2 (April 2025), hlm. 23.

Persoalan hukum kian meruncing dengan hadirnya “pasal karet” dalam revisi regulasi TNI, yakni pada Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Meskipun secara tekstual pasal ini menetapkan batasan limitatif pada 16 kementerian/lembaga, namun keberadaan frasa turunan mengenai “kebutuhan organisasi” dan “kompetensi” justru membuka celah penafsiran bebas yang memungkinkan penempatan prajurit aktif di luar institusi yang ditentukan.⁸ Fleksibilitas ini menjadi semakin problematik ketika dibenturkan dengan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seolah melegitimasi masuknya militer ke dalam struktur birokrasi sipil atas nama kompetensi jabatan tanpa harus pensiun dini.⁹ Akibatnya, batasan limitatif yang semula dibuat sebagai penguat supremasi sipil menjadi kabur, karena diskresi penempatan pejabat kini dapat didalikan melalui tafsir subjektif penguasa mengenai urgensi kebutuhan organisasi dan pembangunan nasional, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum yang serius.¹⁰

Celah hukum tersebut secara empiris telah dimanfaatkan oleh pemerintah, terlihat dari adanya tren perluasan jabatan TNI aktif ke sektor-sektor yang tidak relevan dengan fungsi pertahanan. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada jabatan kepala daerah sebagaimana banyak dikritisi, tetapi juga merambah ke kementerian teknis dan lembaga non-pertahanan.¹¹ Sebagai bukti awal, data menunjukkan

⁸ Purwanto dan Suwarno Abadi, “Problematika Rangkap Jabatan.....”, hlm. 181.

⁹ Kevin Yudha Pratama dan Demson Tiopan, “Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.....”, hlm. 603.

¹⁰ Hamzah Jamaludin dan Nurul Fadhilah, “The Draft Law on the Indonesian National Armed.....”, hlm. 24.

¹¹ Kevin Yudha Pratama dan Demson Tiopan, “Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.....”, hlm. 601.

adanya puluhan perwira TNI yang menduduki jabatan sipil di berbagai instansi, termasuk di kementerian yang menguasai sektor teknis seperti pertanian dan perhubungan.¹² Tren ini mengonfirmasi kekhawatiran bahwa dwifungsi militer sedang bermetamorfosis dalam bentuk baru, dimana militerisasi birokrasi sipil dianggap sebagai solusi instan atas permasalahan manajerial pemerintahan (penumpukan perwira *non-job*), padahal hal tersebut justru menutup kesempatan bagi ASN karier yang memiliki kompetensi linier di bidang tersebut.¹³

Puncak dari perluasan peran militer ini terlihat secara mencolok dalam sektor ekonomi dan bisnis, yang ditandai dengan pengangkatan TNI aktif, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, sebagai Direktur Utama Perum BULOG pada awal tahun 2025.¹⁴ Kasus ini menjadi fokus utama penelitian karena Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan dan murni merupakan entitas bisnis/ekonomi, bukan institusi pertahanan atau keamanan sebagaimana dikecualikan dalam pasal 47 ayat (1) UU TNI.¹⁵ Penempatan perwira aktif dalam jabatan strategis BUMN ini sangat problematik secara yuridis karena melanggar batasan limitatif undang-undang dan secara

¹² *Ibid.* (Lihat Tabel 1: Perwira TNI yang mengisi jabatan sipil tertinggi, termasuk Kemenhub dan Kementan).

¹³ Kevin Yudha Pratama dan Demson Tiopan, "Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun.....", hlm. 596–597.

¹⁴Purwanto, Suwarno Abadi, "Problematika Rangkap Jabatan.....", hlm. 181.

¹⁵ Muhammad Adlan Kami dkk, "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia", *Journal of Legal Research*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 290.

sosiologis mengancam profesionalisme pengelolaan BUMN yang seharusnya berbasis pada keahlian korporasi, bukan komando militer.¹⁶

Fenomena pengangkatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil strategis mendesak untuk dikaji melalui prinsip kepastian hukum dan perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Politik Hukum Administrasi Negara Islam). Dalam kajian *Siyasah*, kepemimpinan dan pengangkatan pejabat publik harus memenuhi asas *Al-Amanah* (amanah/amanah) dan *Al-Kafa'ah* (keahlian/profesionalisme). Kebijakan penempatan perwira aktif pada jabatan bisnis seperti Direktur Utama BULOG perlu dikaji ulang, mengingat dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan semacam ini dinilai telah mencederai asas profesionalisme dan akuntabilitas pemerintahan.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji keberadaan pengangkatan semacam itu, apakah pelanggaran asas profesionalisme tersebut dapat dibenarkan dari perspektif Maslahah Mursalah atau justru harus ditolak karena bertentangan dengan asas *The Right Man in The Right Place* dalam Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁶ Kevin Yudha Pratama dan Demson Tiopan, "Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun.....", hlm. 602.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 607–608. (Jurnal ini secara spesifik menganalisis pelanggaran terhadap "Asas Profesionalitas" dan "Asas Akuntabilitas" dalam AUPB. Dalam skripsi ini, pelanggaran asas tersebut akan dikaji ulang menggunakan terminologi *Siyasah Dusturiyah* sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip *Al-Kafa'ah* dan *Al-Amanah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi dan legalitas pengangkatan Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum BULOG ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan *Good Governance*?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* dan prinsip *Al-Kafa'ah* terhadap pengangkatan Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum BULOG?
3. Bagaimana dialektika antara prinsip kepastian hukum dengan efektivitas empiris capaian swasembada pangan nasional tahun 2025?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis eksistensi dan legalitas pengangkatan Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum BULOG dalam kerangka disharmoni norma antara batasan limitatif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dengan fleksibilitas jabatan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
- b. Untuk mengkaji perpektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap praktik perluasan jabatan militer di ranah sipil dan ekonomi, khususnya dalam meninjau

kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip *Al-Kafa'ah* (profesionalisme).

- c. Untuk menganalisis dialektika antara prinsip kepastian hukum dengan efektivitas empiris capaian swasembada pangan nasional tahun 2025 atas penempatan TNI dalam sektor ekonomi.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*, khususnya dalam memperkaya diskursus mengenai harmonisasi regulasi sipil-militer serta konsep kepemimpinan publik (*Wilayah*) yang ideal dalam Islam guna mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) akibat ketidakpastian hukum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi para pemangku kebijakan, khususnya Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI, agar dalam setiap penempatan pejabat publik senantiasa mematuhi asas supremasi sipil dan *Good Governance* (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) demi menjaga profesionalisme institusi negara.¹⁸

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik skripsi ini. Ketiga jurnal utama yang menjadi rujukan memiliki persamaan metode penelitian, yakni menggunakan jenis yuridis normatif (*legal research*) dan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen, namun berbeda dalam pisau analisis akhir yang

¹⁸ Muhammad Adlan Kamil dkk, "Legalitas Anggota TNI Aktif", hlm. 307.

digunakan. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Jurnal pertama yakni jurnal yang ditulis oleh Purwanto dan Suwarno pada tahun 2025 yang berjudul “Problematika Rangkap Jabatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (UU TNI No.34 Tahun 2004) dan RUU Perubahan UU TNI 2025) serta data sekunder (literatur buku). Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menguraikan hasil penelitian lalu menarik kesimpulan menggunakan logika induktif (menarik kesimpulan dari khusus ke umum).¹⁹

Jurnal ini sangat krusial karena secara spesifik membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU TNI tahun 2025 dan menyoroti perluasan jabatan sipil dari 10 menjadi 16 instansi. Yang paling penting, jurnal ini secara eksplisit mengangkat kasus pengangkatan Mayjen TNI Novy Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum BULOG sebagai studi kasus.

Persamaan jurnal ini dengan skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, bukan penelitian lapangan, sama-sama menjadikan UU Perubahan TNI Tahun 2025 sebagai objek hukum utama yang dibedah, sama-sama menggunakan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum BULOG sebagai bukti empiris perluasan jabatan.

¹⁹ Purwanto dan Suwarno Abadi, “Problematika Rangkap Jabatan.....”, hlm. 173-174.

Perbedaannya yaitu skripsi ini akan menguji validitasnya menggunakan pisau analisis *Siyasah Dusturiyah* dan menyoroti disharmoni hukumnya yang belum dibahas tuntas di jurnal ini.

Jurnal kedua yakni jurnal yang ditulis oleh Kevin Yudha Pratama dan Demson Tiopan pada tahun 2025, yang berjudul “Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait Penempatan Militer Aktif ke Lembaga Negara didasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB)”.

Jurnal ini adalah yang paling tajam dalam membedah konflik norma. Penulis menganalisis benturan antara UU TNI dengan pasal 19 ayat (3) UU ASN No.20 Tahun 2023, yang dianggap sebagai celah hukum bagi militer untuk masuk ke jabatan sipil atas nama “kompetensi”. Jurnal ini juga menilai praktik tersebut melanggar Asas Profesionalitas dan Akuntabilitas AUPB. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menelaah kaidah-kaidah hukum di masyarakat. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Undang-undang untuk menganalisis aturan terkait, serta Pendekatan Konseptual untuk mengaitkan konsep hukum dengan isu penempatan militer.²⁰

Persamaan jurnal ini dengan skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan *Statute Approach* untuk membenturkan regulasi pertahanan (UU TNI) dengan regulasi kepegawaian (UU ASN), fokus analisisnya juga sama-sama menyoroti konflik norma antara Pasal 47 UU TNI dengan fleksibilitas jabatan dalam UU ASN

²⁰ Kevin Yudha Pratama dan Demson Tiopan, "Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun....", hlm. 598-599.

No.20 Tahun 2023, selain itu juga sama-sama menggunakan asas-asas pemerintahan (*Good Governance*) sebagai alat ukur, yang dalam skripsi ini akan dikembangkan lebih lanjut menjadi prinsip *Siyasah (Amanah dan Kafa'ah)*.

Perbedaannya yaitu skripsi ini lebih ke arah analisis Hukum Islam (*Siyasah Dusturiyah*), yaitu mengonversi “Pelanggaran Profesionalitas” menjadi “Pelanggaran *Kafa'ah*” dan “Pelanggaran Akuntabilitas” menjadi “Pelanggaran *Amanah*”.

Jurnal ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Hamzah Jamaludin dan Nurul Fadhilah pada tahun 2025, yang berjudul “The Draft Law on the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Dynamics of Civil-Military Relations: Implications for Democracy and Civilian Supremacy in Indonesia”. Jurnal ini fokus pada RUU TNI 2025 dan dampaknya terhadap demokrasi dan supremasi sipil. Penulis menyoroti bahaya perluasan peran militer melalui frasa “Operasi Militer Selain Perang” (OMSP) dan keterlibatan dalam pembangunan nasional yang berpotensi mengembalikan praktik otoritarianisme. Jurnal ini juga membandingkan Indonesia dengan Turki, Chile dan Thailand.²¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen. Data diperoleh dari analisis dokumen resmi seperti draf RUU TNI terbaru dan dokumen kebijakan reformasi keamanan pasca-1998. Teknik analisis data

²¹ Hamzah Jamaludin dan Nurul Fadhilah, “The Draft Law on the Indonesian National Armed.....”, hlm. 25-27.

menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi isu demokrasi dan supremasi sipil.²²

Persamaan jurnal ketiga dengan skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, sama-sama mengandalkan studi kepustakaan dan studi dokumen (naskah undang-undang) sebagai data utama, selain itu juga memiliki fokus yang sama yaitu pada nacaman terhadap supremasi sipil dan demokrasi akibat perluasan tafsir jabatan militer dalam revisi UU TNI terbaru.

Perbedaanya dengan skripsi ini yaitu jurnal ketiga menggunakan perbandingan negara (*Comparative Politics*), sedangkan skripsi ini akan lebih spesifik (mikro) membedah kasus BUMN (BULOG) dan menggunakan *Fiqh Siyasah*, yang tidak dibahas sama sekali oleh jurnal tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa hukum harus dilaksanakan secara tegas, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Menurut Lon Fuller, hukum harus memiliki sifat yang jelas (*clarity*), tidak kontradiktif (*non-contradiction*), dan konstan

²² *Ibid.*, hlm. 24.

(*constancy*) agar dapat menjadi pedoman perilaku.²³ Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan arah dalam memprediksi konsekuensi dari tindakan negara, dan hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Relevansi teori dengan penelitian ini, Teori Kepastian Hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah dua persoalan utama: Pertama, menganalisis disharmoni norma antara Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ketidaksinkronan ini mencederai prinsip *wetmatigheid van bestuur* karena menciptakan standar ganda dalam pengangkatan pejabat publik.²⁴ Kedua, menguji “Pasal Karet” terakait frasa “Kebutuhan Organisasi” dan “Kompetensi” dalam regulasi baru. Ketidakjelasan frasa ini melanggar asas kepastian hukum karena memberikan diskresi yang terlalu luas bagi penguasa untuk menafsirkan aturan sesuai kepentingan politik, seperti dalam kasus pengangkatan perwira aktif di BUMN (Perum BULOG) yang notabene adalah entitas bisnis, bukan pertahanan.²⁵

²³ Kevin Yudha Pratama dan Demson Tiopan, "Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun....", hlm. 595-608. (Membahas pandangan Lon Fuller mengenai syarat hukum yang tidak meyesatkan/pasti).

²⁴ *Ibid.*, hlm. 603.

²⁵ Purwanto dan Suwarno Abadi, "Problematika Rangkap Jabatan....", hlm. 184.

2. Teori *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah cabang *Fiqh Siyasah* yang secara spesifik membahas mengenai peraturan perundang-undangan negara, konstitusi, dan hubungan antara pemimpin (*imam*) dengan rakyat dalam rangka mengatur urusan kenegaraan sesuai prinsip syariat. Fokus utamanya adalah bagaimana kekuasaan negara dijalankan untuk kemaslahatan umat dan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi kedzaliman,

b. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam Pengangkatan Pejabat

Dalam konteks pengangkatan pejabat publik (*tawliyatul wazifah*), terdapat tiga prinsip utama yang harus dipenuhi:

1) *Al-Imamah* (Kepemimpinan sebagai Amanah)

Jabatan dalam pandangan Islam bukanlah hak istimewa, melainkan *amanah* (titipan/mandat) yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ibnu Taimiyah dalam Kitab *As-Siyasah As-Syar'iyah* menegaskan bahwa kewajiban utama penguasa adalah menyerahkan *amanah* (jabatan) kepada orang yang paling berhak dan layak menerimanya (*ahlun*). Pengangkatan pejabat yang didasarkan pada nepotisme atau akomodasi politik militer tanpa memandang kelayakan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

2) *Al-Kafa'ah* (Profesionalisme dan Kompetensi)

Prinsip *Kafa'ah* mensyaratkan adanya keahlian (*skill*), kapabilitas, dan kesesuaian antara kemampuan pejabat dengan beban tugas yang

dipikulnya. Rasulullah SAW bersabda: “*Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya*”.²⁶

Dalam birokrasi modern, prinsip ini sejalan dengan meritokrasi atau asas profesionalisme. Pejabat publik harus memiliki kompetensi teknis yang relevan dengan bidang yang dipimpinnya.²⁷

3) *Maslahah Mursalah* (Kemaslahatan Umum)

Maslahah adalah tujuan akhir dari setiap kebijakan (*Maqashid Syariah*). Kaidah *Fiqh* menyatakan: “*Tasharruf Al-Imam ‘ala Al-Ra’iyyah Manuthun bi Al-Maslahah*” (Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan).²⁸ Kebijakan negara dianggap sah (*legitimate*) hanya jika mendatangkan manfaat (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) bagi rakyat banyak.

Relevansi teori ini dengan penelitian ini yaitu untuk menilai validitas pengangkatan Perwira TNI Aktif sebagai Direktur Utama Perum BULOG dari perspektif hukum Islam:

- a) Apakah penunjukan perwira militer (yang dididik untuk pertahanan) memimpin perusahaan logistik pangan (bisnis) telah memenuhi

²⁶ Alwi Jamalulel Ubab, “Kajian Hadits: Saat Jabatan diserahkan Pada yang Bukan Ahlinya”, *NU Online*, diakses melalui <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-saat-jabatan-diserahkan-pada-yang-bukan-ahlinya-1aYSZ>, diakses pada 14 Januari 2026.

²⁷ *Ibid*, hlm. 608.

²⁸ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 38.

prinsip *Al-Kafa'ah*? Jika tidak, maka pengangkatan tersebut batil karena menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya.²⁹

- b) Apakah kebijakan jabatan militer ini membawa *Maslahah* (efisiensi, ketertiban) atau justru menimbulkan *Mafsadah* (kerusakan sistem birokrasi, matinya karier sipil, dan potensi otoritarianisme)? Analisis ini penting untuk menentukan hukum kebijakan tersebut dalam Islam, apakah *mubah*, *makruh*, atau *haram* secara *siyasah*.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), atau yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini difokuskan pada pengkajian dan analisis terhadap bahan-bahan hukum sekunder dan primer, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan regulasi TNI, ASN dan Teori *Siyasah Dusturiyah*. Hal ini dilakukan karena fokus kajian penulis adalah pada konflik norma dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam, bukan pada perilaku masyarakat secara langsung di lapangan.

²⁹*Ibid*, hlm. 608. (Analisis mengenai pelanggaran Asas Profesionalitas yang relevan dengan konsep *Kafa'ah*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Dengan penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penulis tidak hanya memaparkan bagaimana bunyi Pasal 47 UU Nomor 3 Tahun 2025 dan UU ASN, tetapi juga menganalisis secara mendalam mengenai disharmoni berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan tiga pendekatan sekaligus untuk membedah masalah komprehensif:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Penulis menelaah regulasi terkait, khususnya UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI dan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN untuk menemukan konflik norma.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Penulis merujuk pada pandangan-pandangan hukum dan doktrin dalam *Siyasah Dusturiyah* (seperti konsep *Kafa'ah*) untuk membangun argumentasi hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Penulis melakukan telaah mendalam terhadap kasus konkret pengangkatan Mayjen Novi Helmy Parsetya sebagai Direktur Utama Perum BULOG sebagai objek kajian utama.

4. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi dalam dua jenis, yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan utama penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks hukum dan *Siyasah*, jurnal-jurnal ilmiah (seperti penelitian Kevin Yudha Pratama, Purwanto, dll yang relevan), serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan dwifungsi militer dan jabatan publik.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif yang penulis lakukan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan

studi dokumen. Dimana penulis mengkaji, mencatat, dan menelaah berbagai literatur, naskah undang-undang, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang tersebar untuk diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah, baik yang berkaitan dengan legalitas jabatan sipil bagi TNI maupun tinjauan hukum Islamnya.

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif. Artinya, penulis berangkat dari premis-premis umum (aturan hukum positif dan dalil *Siyasah*) untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus terakait keabsahan dan eksistensi pengangkatan Dirut Perum BULOG dari unsur TNI Aktif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan solusi menurut perspektif Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi pengantar untuk memahami arah dan dasar dari penelitian yang dilakukan.

Bab *Kedua*, berisi uraian dan penjelasan mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian. Pembahasan yang dikaji dalam bab ini yaitu Teori Kepastian Hukum untuk membedah regulasi, Konsep Jabatan Sipil dan Militer dalam ketatanegaraan Indonesia, serta Teori *Siyasah Dusturiyah* yang ditinjau melalui prinsip *Al-Kafa'ah* (kompetensi).

Bab *Ketiga*, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Penjabaran ini akan membahas mengenai profil dan kedudukan hukum Perum BULOG sebagai BUMN, tinjauan umum tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aturan keterlibatannya di ranah sipil, serta deskripsi kasus pengangkatan Perwira TNI Aktif sebagai Direktur Utama Perum BULOG yang menjadi fokus studi kasus dalam penelitian ini.

Bab *Keempat*, merupakan inti dari penelitian yang berisi pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Bagian ini memuat analisis yuridis mengenai eksistensi dan legalitas pengangkatan tersebut ditinjau dari disharmoni antara UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dengan UU ASN, serta analisis kritis yang dibangun berdasarkan perspektif *Siyasah Dsuturiyah* untuk menilai apakah kebijakan tersebut memenuhi prinsip *kafa'ah* atau justru menimbulkan *mafsadah* bagi tata kelola negara.

Bab *Kelima*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan argumentasi yang menjawab rumusan masalah secara ringkas, serta saran berupa rekomendasi perbaikan regulasi dan kebijakan kepada para pemangku kepentingan terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum BULOG dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasa Dusturiyah, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Yuridis dan Tata Kelola Pemerintahan: Pengangkatan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 adalah cacat secara absolut. Berdasarkan parameter Philippus M. Hadjon, terjadi pelanggaran wewenang materiil karena Perum Bulog tidak termasuk dalam daftar instansi yang dapat diisi oleh prajurit aktif menurut Pasal 47 UU TNI. Selain itu, terdapat pengabaian terhadap urutan logis hukum di mana pelantikan mendahului proses pengunduran diri, yang secara administratif merupakan anomali substansial.

Terdapat dualisme praktik dalam suksesi kepemimpinan Perum Bulog tahun 2025. Pengangkatan pertama (Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya) memiliki keadaan seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, pada pengangkatan kedua (Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani), pemerintah melakukan langkah koreksi administratif dengan menerapkan mekanisme penisun dini sebelum pelantikan. Perubahan pola ini membuktikan secara implisit bahwa pemerintah mengakui adanya kesalahan prosedur pada pengangkatan awal, sehingga perlu “memperbaiki” legalitasnya pada pejabat pengganti demi menghindari gugatan hukum berkelanjutan.

2. Secara *Siyasah Dusturiyah*: Penempatan perwira militer yang masih berstatus aktif pada pucuk pimpinan lembaga ekonomi negara bertentangan dengan prinsip *Al-Kafa'ah*. Mencampuradukkan *Wilayah Harbiyah* (wewenang pertahanan) dengan *Wilayah Maliyah* (wewenang harta/bisnis) tanpa pemisahan status (pensiun) adalah bentuk pengkhianatan terhadap profesionalisme.

Meskipun pada periode selanjutnya dilakukan pensiun dini, dominasi figur berlatar belakang militer dalam mengelola korporasi sipil tetap menunjukkan gejala krisis kaderisasi sipil. Hal ini berpotensi menggeser meritokrasi berbasis kompetensi teknis bisnis menjadi meritokrasi berbasis loyalitas komando, yang dalam jangka panjang melemahkan *hifdzun nizam* (keteraturan sistem) birokrasi negara.

3. Dialektika Legalitas dan Efektivitas Empiris: Ditemukan paradoks hukum yang berbahaya di mana kebijakan yang cacat secara prosedur justru menghasilkan efektivitas empiris berupa surplus pangan 3,52 juta ton. Keberhasilan ini dicapai dengan cara mengorbankan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) demi mengejar kemanfaatan praktis (*Zweckmassigkeit*).

Fenomena ini mengonfirmasi bahwa pemerintah menggunakan logika utilitarianisme sebagai pembenaran untuk menabrak aturan main birokrasi. Surplus pangan ini tidak boleh dipandang sebagai prestasi murni, melainkan sebagai "jebakan pragmatisme" yang menandai pergeseran dari negara hukum (*Rechtsstaat*) menjadi negara kekuasaan (*Machtstaat*). Jika dibiarkan, pola

"langgar dulu, yang penting sukses" ini akan menjadi preseden buruk bagi supremasi sipil di masa depan.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis memberikan saran-saran untuk membangun kebijakan yang baik:

1. Segera melakukan sinkronisasi materiil antara UU TNI dan UU ASN untuk menghapus diksi “kebutuhan organisasi startegis” yang bersifat multitafsir atau “pasal karet”. Perlu ditetapkan parameter objektif dan limitatif mengenai kriteria lembaga sipil yang dapat diisi TNI Aktif agar tidak merusak profesionalisme jabatan karier sipil.
2. Menghentikan praktik penunjukan pejabat BUMN melalui pola yang spekulatif dan kesenjsten regulasi yang mengabaikan syarat pengunduran diri atau pensiun dini sebagai syarat mutlak. Konsistensi administratif harus dijunjung tinggi guna menjaga legitimasi keputusan tata usaha negara dan menghindari demoralisasi di kalangan profesional sipil.
3. Melakukan insitusionalisasi terhadap model penyerapan gabah proaktif yang berhasil pada tahun 2025 ke dalam SOP permanen perusahaan. Keberhasilan terget swasembada di masa depan harus didasarkan pada keunggulan sistem manajemen korporasi yang tangguh, bukan pada diskresi penempatan personel militer aktif yang rentan terhadap gugatan hukum dan dualisme loyalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Djazuli, H.A. Prof., *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2023.

Iqbal, Muhamad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Iqbal, Muhammad, *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Mertokusumo, Susikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Jurnal

- Azhar, Muhamad, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Adminstrasi Negara", *Notarius*, Edisi 08, No. 2 (September 2015).
- Gratsia, Melani Ema, Supriyadi, dkk., "Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif dalam Menduduki Jabatan Sipil", *Bhirawa Law Jurnal*, Vol. 4, No. 2 (November 2023).
- Haq, Bahrul, "Soal Penunjukan Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Dirut Bulog, Erick Thohir Dituding Ulang Kesalahan Yang Sama", *arahpena* (2026).
- Helmi, Lahyati, Gatot DH Wibowo, dkk., "Fungsi dan Peran Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)", *Journal of Community Engagement*, Vol. 4, No. 3 (2023).
- Jamaludin, Hamzah dan Nurul Fadhilah, "The Draft Law on the Indonesian National Armed Forces (TNI) and Dynamics of Civil-Military Relations: Implications for Democracy and Civlian Supremacy in Indonesia", *Journal of Government Politics*, Vol. 2, No. 2 (April 2025).
- Kamil, Muhammad Adlan, dkk., "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Inonesia", *Journal of Legal Research*, Vol. 4, No. 2 (2022).
- Masyrofah dan Gilang Rizki Aji Putra, "Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir", *'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 6, No. 3 (2022).
- Mauboy, Yandrif Dance, Karolus Kopong Medan, dkk., "Kekuatan Eksekutorial Putusan Perkara Perdata Terhadap Objek Eksekusi Yang Dista Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri", *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 2, No. 6 (Juni 2023).
- Mujahid, Fadhli Ahmad, Eddy Damian, dkk., "Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 11 (Maret 2024).
- Munawaroh, Siti, "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'i", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Muthalib, Salman Abdul, Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an", Vol. 4, No. 2.

- Nango, Hamdan, Moh. Suryansyah R. Waraga dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3 (Juli 2025).
- Oomen, B. dan A. Bedner, "The Relevance of Real Legal Certainty: An Introduction", naskah akademik.
- Pratama, Kevin Yudha dan Demson Tiopan, "Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait Penempatan Militer Aktif ke Lembaga Negara didasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 7, No. 2 (2025).
- Purwanto dan Suwarno Abadi, "Problematisasi Rangkap Jabatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil", *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, Vol. 3, No. 2 (2025).
- Putri, Amelia Sabrina, dkk., "Pengangkatan Perwira Aktif di Perum Bulog: Telaah Yuridis melalui Perspektif Birokrasi Weberian", *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, Vol. 5, No. 3 (Agustus 2025).
- Putri, Annissa Rizkia, Fifiana Wisnaeni, "Kekuatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Perjanjian", *Notarius*, Vol. 16, No. 2 (2023).
- Ridwansyah, Rizki, "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (Januari 2024).
- Salim, Hardy, Yoefanca Halim, dkk., "Keabsahan Putusan Pengadilan yang Belum Inkraht sebagai Novum dalam Pengajuan Peninjauan Kembali", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019).
- Sofian, Muhammad, Aidul Fitriadi, dkk., "Revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden Menjadi Dewan Negara sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis)", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Syahputra, Kenzodhy Armando, R. Rahaditya, "Implementasi Prudential Principle Yang Diterapkan Oleh Notaris Dalam Penerimaan Uang Titipan Bphtb Dan Uang Pemisah Sertifikat", Vol. 8, No. 11 (November 2023).
- Tucker, Edwin W., "The Morality of Law, by Lon L. Fuller", *Indiana Law Journal*, Vol. 40, No. 2 (1965).

Data Elektronik/Internet

Arfah, Muh Hasim, "Kehebatan Letjen Novi Helmy Hanya 5 Bulan Jadi Dirut Bulog Buat Cadangan Beras Sampai 3,7 Juta Ton", *Tribun News Makassar*, 4 Juli 2025, <https://makassar.tribunnews.com/2025/07/04/kehebatan-letjen-novi-helmy-hanya-5-bulan-jadi-dirut-bulog-buat-cadangan-beras-sampai-37-juta-ton>, akses 31 Januari 2026.

BBC, Tim, "Djaka Budi Utama dilantik jadi Dirjen Bea Cukai, diberhentikan dari TNI", *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj4227wqq4eo>, akses 16 Januari 2026.

Bulog, "Jejak Langkah Perusahaan", <https://www.bulog.co.id/jejak-langkah-perusahaan/>, akses 14 Januari 2026.

Buyung, "Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi dan Dewas Bulog", *AgroIndonesia*, <https://agroindonesia.co.id/erick-thohir-rombak-jajaran-direksi-dan-dewas-bulog/>, akses 14 Januari 2026.

CNN Indonesia, Tim, "TNI: Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog Bagian dari MoU dengan BUMN", *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250210161408-12-1196636/tni-mayjen-novi-helmy-jadi-dirut-bulog-bagian-dari-mou-dengan-bumn>, akses 16 Januari 2026.

Encyclopedia, "Radbruch Formula", *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Radbruch_formula, akses 14 Januari 2026.

Fajri, Daniel Ahmad, "Penunjukan Mayjen Ahmad Rizal di Bulog Dianggap Kaburkan Urusan Sipil dan Militer", *Tempo*, <https://www.tempo.co/politik/penunjukan-mayjen-ahmad-rizal-di-bulog-dianggap-kaburkan-urusan-sipil-dan-militer-1965428>, akses 14 Januari 2016.

Fajri, Daniel Ahmad, "Batal Pensiun, Letjen Novi Pilih Mundur dari Dirut Bulog", *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/politik/batal-pensiun-letjen-novi-pilih-mundur-dari-dirut-bulog-1895461>, akses 31 Januari 2026.

Marison, Walda, "Novi Helmy dapat kenaikan jabatan sebelum ditunjuk jadi Dirut Bulog", *ANTARA*, <https://www.antaranews.com/berita/4639633/novi-helmy-dapat-kenaikan-jabatan-sebelum-ditunjuk-jadi-dirut-bulog>, akses 15 Januari 2026.

Maryadi, Ari, "TNI Ungkap Alasan Letjen Novi Helmy Prasetya kembali ke Barak, Dulu Dirut Bulog", *Tribun-Timur.com*, <https://makassar.tribunnews.com/2025/07/04/tni-ungkap-alasan-letjen-novi-helmy-prasetya-kembali-ke-barak-dulu-dirut-bulog>, akses 16 Januari 2026.

- Nasional, Badan Pangan (Bapanas), "Indonesia Raih Swasembada Beras, Bapanas Ungkap Tiga Indikatornya", <https://badanpangan.go.id/blog/post/indonesia-raih-swasembada-beras-bapanas-ungkap-tiga-indikatornya>, akses 31 Januari 2026.
- Permana, Rakhmad Hidayatullah, "SETARA Institute Kritik Mayjen Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog: Pelanggaran UU", *detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-7774661/setara-institute-kritik-mayjen-novi-helmy-jadi-dirut-bulog-pelanggaran-uu>, akses 14 Januari 2026.
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh, "Mayjen Novi Helmy Jabat Danjen Akademi TNI Usai Diumumkan Jadi Dirut Bulog", *detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-7773173/mayjen-novi-helmy-jabat-danjen-akademi-tni-usai-diumumkan-jadi-dirut-bulog>, akses 14 Januari 2026.
- Rizwanda, Dian, "Kanan Pangan: Ancaman Global dan Upaya Indonesia Menghadapinya", *Diaksara*, 7 Januari 2025, <https://diaksara.com/krisis-pangan-ancaman-global-dan-upaya-indonesia-menghadapinya/>, akses 31 Januari 2026.
- Ubab, Alwi Jamalulel, "Kajian Hadits: Saat Jabatan diserahkan Pada yang Bukan Ahlinya", *NU Online*, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-saat-jabatan-diserahkan-pada-yang-bukan-ahlinya-1aYSZ>, akses 14 Januari 2026.
- Wikipedia, "Profil Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya", akses 31 Januari 2026.
- Yahya, Ulya Hajar Dzakiah, "Perkuat Ketahanan Pangan, Surplus Beras Capai 3,52 Juta Ton", *Warta Ekonomi*, <https://wartaekonomi.co.id/read596794/perkuat-ketahanan-pangan-surplus-beras-capai-352-juta-ton>, akses 31 Januari 2026.
- Yunus, Sapto dan Daniel Ahmad Fajri, "Ahmad Rizal Ramdhani Ajukan Pensiun dari TNI Setelah Jadi Dirut Bulog. Bagaimana Aturannya?", *Tempo*, <https://www.tempo.co/politik/ahmad-rizal-ramdhani-ajukan-pensiun-dari-tni-setelah-jadi-dirut-bulog-bagaimana-aturannya--2048479>, akses 14 Januari 2026.
- Zamzami, Faisal, "Letjen TNI Djaka Budi Utama Harus Pensiun jika Jabat Dirjen Bea Cukai Sesuai UU TNI", *Serambinews.com*, <https://aceh.tribunnews.com/2025/05/21/letjen-tni-djaka-budi-utama-harus-pensiun-jika-jabat-dirjen-bea-cukai-sesuai-uu-tni?page=all>, akses 20 Januari 2026.

Lain-lain

Hendra, Arry Halbadika Fahlevi, "Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District", *IAPA International Conference 2024*.

Lermatan, Petrus, "Utilitarianisme John Stuart Mill dan Relevansinya bagi Aktivitas Ekonomi (Perspektif Filsafat Ekonomi)", *Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2024).

Radbruch, Gustav, sebagaimana dikutip dalam "Die Radbruchsche Formel".

Sulandari, Epi, "Peran BULOG Dalam Menjamin Ketersediaan Dan Stabilisasi Harga Pangan di Tengah Volatilitas Ekonomi Global", Materi Presentasi, Jakarta, 3 Februari 2025.

Tim JDIH Pusat BPK, "Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Tulisan Hukum* (2017).

UNDP, *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*, New York: United Nations Development Programme, 1997.

WiRA, Majalah, "Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)", *Media Informasi Kementerian Pertahanan*, Vol. 56, No. 40 (September-Oktober 2015).